

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Beni Pratama Putra, A.Md.Kep Pgl Beni Bin Dodi Parben;**
2. Tempat lahir : **Padang Aro;**
3. Umur/ Tanggal lahir : **30 tahun/ 17 Mei 1990;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jorong Lompatan Jaya Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
2. Majelis Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama LINDA HERAWATI, S.H., AHMAD MAULIA PAUL, S.H., FIRMAN, S.H., dan FIRDAUS, S.H., yang berkantor pada Kantor Posbakumadin Koto Baru, beralamat di Jalan Raya Koto Baru KM.5 No.62 Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI PRATAMA PUTRA, Amd.Kep Pgl BENI Bin DODI PARBEN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS)" sebagaimana tercantum dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI PRATAMA PUTRA, Amd.Kep Pgl BENI Bin DODI PARBEN dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) Bulan dan Denda sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar masa Penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan.
 - Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan – KWK) a.n Pemilih BENI PRATAMA PUTRA, pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020.
 - Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan – KWK) a.n Pemilih RECI SUSANTI pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020.
 - Daftar hadir / Absensi Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020.
 - 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota

tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan.

- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang. Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan.

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Solok Selatan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

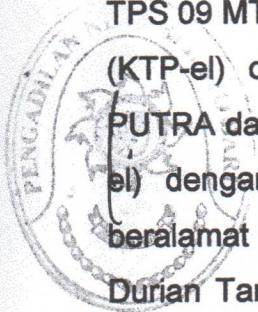
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BENI PRATAMA PUTRA, Amd.Kep Pgl BENI Bin DODI PARBEN** pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI (DPO) mendatangi TPS 03 SMPN 7 Tanggo Akar dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C Pemberitahuan-KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan suaranya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat/Bupati dan

Wakil Bupati Solok Selatan. Setibanya di TPS 03 SMPN 7 Tanggo Akar Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut kepada KPPS kemudian Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI mengisi dan menandatangani Daftar Pemilih Ditempat Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, setelah itu Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI menerima 1 (satu) surat suara Gubernur dan 1 (satu) surat Suara Bupati kemudian Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI masuk bilik suara dan melakukan pencoblosan kemudian memberikan atau memasukan kertas suaranya di kotak suara pada TPS 03 SMPN 7 Tanggo Akar, setelah itu terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI keluar dari TPS dengan diberikan tinta pada jari kelingking sebelah kiri terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI sebagai bukti bahwa telah melakukan pencoblosan atau pemilihan.

- Bahwa pada Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI mendatangi TPS 09 MTsN Durian Taruang untuk memberikan suara pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat /Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020. Setibanya Terdakwa di TPS 09 MTsN Durian Taruang Terdakwa menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dengan NIK. 1311011705900004 atas nama BENI PRATAMA PUTRA dan Sdri. RECI SUSANTI menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dengan NIK. 1311015010900008 atas nama RECI SUSANTI yang beralamat Lompatan Jaya Durian Tarung kepada petugas KPPS di TPS 09 Durian Taruang, kemudian Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI didaftarkan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ditempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan (Model C.Daftra Hadir Pemilih Tambahan-KWK) oleh Petugas TPS kemudian Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI membubuhkan tandatangan, setelah itu Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI menerima 1 (satu) surat suara Gubernur dan 1 (satu) surat Suara Bupati kemudian Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI masuk bilik suara untuk mencoblos kemudian memberikan/memasukan kertas suaranya di kotak suara pada TPS 09 MTsN Durian Taruang, setelah itu terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI keluar dari TPS dengan diberikan tinta pada jari kelingking sebelah kiri Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI sebagai bukti bahwa telah melakukan pencoblosan atau pemilihan.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI memberikan suara pada TPS 09 MTsN Durian Taruang dengan menunjukkan Kartu Tanda



Penduduk (KTP-el) dilihat dan disaksikan oleh sdr. APNIDA RAMADANI yang merupakan Koordinator Relawan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang bertugas memantau dan mengawasi Saksi – saksi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang sedang berada di TPS 09 MTsN Durian Taruang. Atas pencoblosan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdri. RECI SUSANTI pada TPS TPS 09 MTsN Durian Taruang tersebut selanjutnya Saksi APNIDA RAMADANI memberitahunya informasi pemberian suara kepada Saksi FITRI YULIANTI yang merupakan Saksi Luar Paslon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 09 MTsN Durian Taruang selanjutnya Saksi FITRI YULIANTI dan Saksi APNIDA RAMADANI mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Solok Selatan untuk melaporkan perbuatan terdakwa dan Sdri. RECI SUSANTI yang memberikan suara lebih dari satu kali di dua TPS.

- Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor : 140/K.Bawaslu-Prov.SB-11/PM.00.02 tanggal 11 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Solok Selatan.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 201/PL.02.6-Kpt/1311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya berisi menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan pada Hari Minggu tanggal 13 Desember 2020.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitri Yulianti Panggilan Fitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu yaitu memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dan di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara Jorong Tango Akar Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi Luar salah satu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa Beni Pratama Putra, A.Md. Kep Panggilan Beni Bin Dodi Parben;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencoblosan di TPS 09 MTsN Durian Taruang Saksi tidak melihat jari Terdakwa apakah sudah ditetesi tinta tanda pemilihan atau belum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya mendatangi TPS 03 Tango Akar yang merupakan tempat Pemilihan sesuai DPT Terdakwa, kemudian melakukan Pencoblosan atau memberikan suara di TPS tersebut, kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi TPS 09 MTsN Durian Taruang kemudian melakukan Pencoblosan atau memberikan suaranya dengan menggunakan KTP atau sebagai Pemilih Tambahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Memberikan Suaranya di TPS 03 Tango Akar, Saksi tidak menyaksikannya secara langsung namun pada saat Terdakwa datang Memberikan Suaranya atau melakukan Pencoblosan di TPS 09 MTsN Durian Taruang, Saksi menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS 03 Tango Akar setelah diberitahu oleh saksi Ani, dengan cara memperlihatkan Handphone yang berisi foto absen kehadiran atau yang telah memilih di TPS 03 Tango Akar dan Foto Formulir C-6 atau Undangan untuk memilih di TPS yang mana Saksi

melihat nama Terdakwa dan Istrinya Sdri Reci Susanti sudah hadir di TPS 03 Tango Akar di foto tersebut;

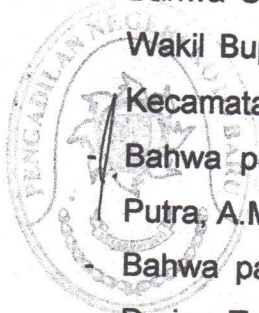
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS 09 MTsN Durian Taruang dan TPS 03 Tango Akar pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan suara sebelumnya di TPS 09 MTsN Durian Taruang tidak sah dan dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang telah dilakukan Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, pada saat itu sekira pukul 11.45 WIB Saksi yang pada saat itu merupakan Saksi Luar Paslon Bupati dan Calon Wakil Bupati di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan melihat Saksi Ani yang sepengetahuan Saksi merupakan salah satu Koordinator Relawan atau Simpatisan yang mengawasi jalannya Pilkada datang ke TPS 09 MTsN Durian Taruang tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi melihat terdakwa dan Sdri Reci Susanti datang ke TPS 09 untuk melakukan Pencoblosan dengan menggunakan KTP atau sebagai Pemilih Tambahan, setelah melapor Saksi melihat Terdakwa dan Sdri Reci Susanti masuk ke TPS dan melakukan Pencoblosan di TPS tersebut dan setelah selesai mereka kembali pulang, setelah Terdakwa dan Sdri Reci Susanti pulang, Saksi dipanggil oleh saksi Ani dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdri Reci Susanti sebelumnya telah memilih atau melakukan Pencoblosan di TPS 03 Tango Aka sambil memperlihatkan Handphone yang berisi foto absen kehadiran atau yang telah memilih di TPS 03 Tango Aka dan Foto Formulir C-6 atau Undangan untuk memilih di TPS yang mana Saksi melihat nama terdakwa dan Sdri Reci Susanti sudah hadir di TPS 03 Tango Aka, setelah itu Saksi disuruh untuk memfoto Absen kehadiran Pemilih Tambahan di TPS 09 MTsN Durian Taruang namun Saksi tidak diperbolehkan oleh petugas TPS dengan alasan Prosedural atau aturan tidak diperbolehkan memfoto Absen dan Saksi dalam juga mencoba meminta namun tetap tidak diperbolehkan;
- Bahwa TPS 09 tersebut berada di dalam ruangan sekolah MTsN Durian Taruang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di TPS 09 MTsN Durian Taruang tersebut datang bersama istri terdakwa Sdri Reci Susanti, setelah Terdakwa sampai di TPS tersebut Terdakwa lalu mencuci tangan, kemudian Terdakwa

mengambil absen, dan masuk ke dalam ruangan TPS 09 MTsN Durian Taruang;

- Bahwa alamat terdakwa di KTP berdomisili di sekitar TPS 09 tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dewi Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu yaitu memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dan di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara Jorong Tango Akar Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam salah satu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa Beni Pratama Putra, A.Md. Kep Panggilan Beni Bin Dodi Parben;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencoblosan di TPS 09 MTsN Durian Taruang Saksi tidak melihat jari Terdakwa apakah sudah ditetesi tinta tanda pemilihan atau belum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya mendatangi TPS 03 Tango Akar yang merupakan tempat Pemilihan sesuai DPT Terdakwa, kemudian melakukan Pencoblosan atau memberikan suara di TPS tersebut, kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi TPS 09 MTsN Durian Taruang kemudian melakukan Pencoblosan atau memberikan suaranya dengan menggunakan KTP atau sebagai Pemilih Tambahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Memberikan Suaranya di TPS 03 Tango Akar, Saksi tidak menyaksikannya secara langsung namun pada saat Terdakwa datang Memberikan Suaranya atau melakukan Pencoblosan di TPS 09 MTsN Durian Taruang, Saksi menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS 03 Tango Akar setelah diberitahu oleh



saksi Ani, dengan cara memperlihatkan Handphone yang berisi foto absen kehadiran atau yang telah memilih di TPS 03 Tanggo Akar dan Foto Formulir C-6 atau Undangan untuk memilih di TPS yang mana Saksi melihat nama Terdakwa dan Istrinya Sdri Recy Susanti sudah hadir di TPS 03 Tanggo Akar di foto tersebut;

- Bahwa jarak TPS 09 MTsN Durian Taruang ke TPS 03 Tanggo Akar adalah lebih kurang 3 Km;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS 09 MTsN Durian Taruang dan TPS 03 Tanggo Akar pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan suara sebelumnya di TPS 09 MTsN Durian Taruang tidak sah dan dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang telah dilakukan Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa kronologi kejadian berawal berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, pada saat itu sekira pukul 11.45 WIB , Saksi yang pada saat itu merupakan saksi dalam Paslon Bupati dan Calon Wakil Bupati di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan melihat Saksi Ani yang sepengetahuan Saksi merupakan salah satu Koordinator Relawan atau Simpatisan yang mengawasi jalannya Pilkada datang ke TPS 09 MTsN Durian Taruang tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Sdri Recy Susanti datang ke TPS 09 untuk melakukan Pencoblosan dengan menggunakan KTP atau sebagai Pemilih Tambahan, setelah melapor, Saksi melihat Terdakwa dan Sdri Recy Susanti masuk ke TPS dan melakukan Pencoblosan di TPS tersebut dan setelah selesai mereka kembali pulang, setelah Terdakwa dan Sdri Recy Susanti pulang, Saksi dipanggil oleh saksi Ani dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdri Recy Susanti sebelumnya telah memilih atau melakukan Pencoblosan di TPS 03 Tanggo Aka sambil memperlihatkan Handphone yang berisi foto absen kehadiran atau yang telah memilih di TPS 03 Tanggo Aka dan Foto Formulir C-6 atau Undangan untuk memilih di TPS yang mana Saksi melihat nama Terdakwa dan Sdri Recy Susanti sudah hadir di TPS 03 Tanggo Aka, setelah itu Saksi disuruh untuk memotret Absen kehadiran Pemilih Tambahan di TPS 09 MTsN Durian Taruang namun Saksi tidak diperbolehkan oleh petugas TPS dengan alasan Prosedural atau aturan tidak diperbolehkan memotret Absen dan Saksi dalam juga mencoba meminta namun tetap tidak diperbolehkan.

- Bahwa TPS 09 tersebut berada di dalam ruangan sekolah MTsN Durian Taruang;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa di TPS 09 MTsN Durian Taruang tersebut datang bersama istri terdakwa Sdri Reci Susanti, setelah Terdakwa sampai di TPS tersebut Terdakwa lalu mencuci tangan, lalu Terdakwa mengambil absen, dan masuk ke dalam ruangan TPS 09 MTsN Durian Taruang;
 - Bahwa alamat terdakwa di KTP berdomisili di sekitar TPS 09 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Syafдина Maideri Panggilan Dina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

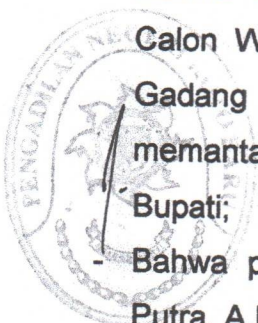
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu yaitu memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara Jorong Tanggo Akar Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dan di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 03 Tanggo Akar Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa Beni Pratama Putra, A.Md. Kep Panggilan Beni Bin Dodi Parben karena sendiri yang memberikan surat suara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memberikan suaranya di TPS 03 Tanggo Akar adalah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara;
- Pada saat Terdakwa Memberikan Suaranya di TPS 03 Tanggo Akar Saksi ada menyaksikannya secara langsung namun pada saat Terdakwa datang Memberikan Suaranya atau melakukan Pencoblosan di TPS 09 MTsN Durian Taruang Saksi tidak menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 03 tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdri Reci Susanti datang ke TPS 03 Jorong Tanggo Akar Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dengan membawa surat C Pemberitahuan kemudian surat tersebut diserahkan ke LINMAS 1 lalu LINMAS 1 memberikan ke meja pendaftaran baru, setelah itu lalu Sdr Beni Pratama Putra dan Sdri Reci,

Susanti menunggu antrian, setelah sampai pada antrian Terdakwa dan Sdri Reci Susanti melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Apnida Ramadani Panggilan Ani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu yaitu memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dan di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara Jorong Tanggo Akar Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi menjadi koordinator saksi salah satu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan yang bertugas memantau dan mengawasi Saksi-saksi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- Bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa Beni Pratama Putra, A.Md. Kep Panggilan Beni Bin Dodi Parben;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya mendatangi TPS 03 Tanggo Akar yang merupakan tempat Pemilihan sesuai DPT Terdakwa, kemudian melakukan Pencoblosan atau memberikan suara di TPS tersebut, kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi TPS 09 MTsN Durian Taruang kemudian melakukan Pencoblosan atau memberikan suaranya dengan menggunakan KTP atau sebagai Pemilih Tambahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Memberikan Suaranya di TPS 03 Tanggo Akar, Saksi tidak menyaksikannya secara langsung namun pada saat Terdakwa datang Memberikan Suaranya atau melakukan Pencoblosan di TPS 09 MTsN Durian Taruang, Saksi melihat Terdakwa dari jauh;
- Bahwa jarak TPS 09 MTsN Durian Taruang ke TPS 03 Tanggo Akar adalah lebih kurang 3 Km;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS 09 MTsN Durian Taruang dan TPS 03



Tanggo Akar pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mengakibatkan keributan warga di TPS 099 MTsN Durian Taruang, dan pemilihan suara sebelumnya di TPS 09 MTsN Durian Taruang dinyatakan tidak sah kemudian dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang telah dilakukan Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020;

- Bahwa berawal dari kecurigaan saksi yang mana Terdakwa dan Sdri Reci Susanti yang merupakan Warga Tanggo Akar datang ke TPS 09 MTsN Durian Taruang dating untuk memberikan suaranya karena seharusnya mereka datang ke TPS Tanggo Akar, kemudian Saksi mencari informasi dengan menanyai keluarga yang dekat dengan TPS 03 Tanggo Akar hingga Saksi mendapat informasi bahwa memang Terdakwa dan Sdri Reci Susanti telah mencoblos di TPS 03 Tanggo Akar dan Saksi juga mendapat Foto absen kehadiran atau yang telah memilih di TPS 03 Tanggo Akar dan Foto Formulir C-6 atau Undangan untuk memilih di TPS yang mana Saksi melihat nama Terdakwa dan Sdri Reci Susanti sudah hadir di TPS 03 Tanggo Akar di foto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Pukul 12.00 WIB di TPS 03 Tanggo Akar telah ramai warga yang ribut. Menurut Terdakwa, keributan tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Beni Pratama Putra, A.Md.Kep Pgl Beni Bin Dodi Parben** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait perkara dugaan tindak pidana pemilu yaitu memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dan di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara Jorong Tanggo Akar Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa Beni Pratama Putra, A.Md. Kep Panggilan Beni Bin Dodi Parben;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya mendatangi TPS 03 Tanggo Akar, Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, lalu memberikan formulir C pemberitahuan kepada petugas TPS setelah itu Terdakwa memberikan suara atau mencoblos di TPS tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri Recy Susanti pergi menuju di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, lalu pada waktu itu masuk waktunya untuk pemilih yang menggunakan KTP (kartu tanda penduduk), Terdakwa iseng-iseng melakukan pencoblosan atau memberikan suara di TPS 09 menggunakan KTP (kartu tanda penduduk);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat memberikan hak pilih di TPS 09 MTsN Durian Taruang tersebut, Terdakwa ke daerah Durian Taruang karena mengunjungi Ibu Terdakwa di rumah. Kemudian mendatangi TPS 09 MTsN Durian Taruang untuk melihat-lihat, lalu Terdakwa melihat ada pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP, sehingga Terdakwa iseng-iseng melakukan pencoblosan atau memberikan suara di TPS 09 MTsN Durian Taruang tersebut menggunakan KTP (kartu tanda penduduk);
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai DPT (daftar pemilihan tetap) di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara, Jorong Tanggo Akar, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pemilihan suara sebelumnya di TPS 09 MTsN Durian Taruang tidak sah dan dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang telah dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020;
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, Terdakwa hanya simpatisan dari salah satu pasangan calon;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Pencoblosan di TPS 03 Tanggo Aka tersebut, Terdakwa ditetesi dengan tinta tanda pemilihan yaitu pada jari kelingking sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa :

- Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 140/K.Bawaslu-Prov.SB-11/PM.00.02 tanggal 11 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Ansyar selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Solok Selatan yang

menerangkan, di TPS 09 Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, ada 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang sebelumnya telah memilih di TPS 03 Tanggo Akar, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dengan rincian NIK 1311011705900004, Nama BENI PRATAMA PUTRA, alamat Lompatan Jaya Durian Tarung, TPS 09, surat suara yang sudah diterima yaitu 1 surat suara Gubernur dan 1 surat suara Bupati;

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 201/PL.02.6-Kpt/1311/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tanggal 11 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Nila Puspita selaku Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan, yang menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 09 Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan – KWK) a.n Pemilih BENI PRATAMA PUTRA, pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan – KWK) a.n Pemilih RECI SUSANTI pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
- Daftar hadir / Absensi Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok

Selatan pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;

- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang. Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Terdakwa Beni Pratama Putra, A.Md. Kep Panggilan Beni Bin Dodi Parben memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS bertempat di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara Jorong Tanggo Akar Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dan di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Sekira Pukul 12.00 WIB;
- Bahwa jarak TPS 09 MTsN Durian Taruang ke TPS 03 Tanggo Akar adalah lebih kurang 3 Km;
- Bahwa Terdakwa memberikan suaranya di TPS 03 Tanggo Akar adalah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 03 Tanggo Akar dengan cara Terdakwa bersama Sdri Recy Susanti datang ke TPS 03 Jorong Tanggo Akar Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dengan membawa surat C Pemberitahuan kemudian surat tersebut diserahkan ke LINMAS 1 lalu LINMAS 1 memberikan ke meja pendaftaran baru, setelah itu lalu Sdr Beni Pratama Putra dan Sdri Recy Susanti menunggu antrian, setelah sampai pada antrian Terdakwa dan Sdri Recy Susanti melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri Recy Susanti pergi menuju di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, lalu pada tiba

waktu untuk memilih yang menggunakan KTP (kartu tanda penduduk), Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan suara di TPS 09 menggunakan KTP (kartu tanda penduduk);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS 09 MTsN Durian Taruang dan TPS 03 Tanggo Akar pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pemilihan suara sebelumnya di TPS 09 MTsN Durian Taruang dinyatakan tidak sah dan dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang telah dilakukan Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwakan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, oleh karena peraturan perundang-undangan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan meskipun terkait pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak mengalami perubahan, namun untuk lebih memperjelas dan lengkapnya penyebutan peraturan, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan penyebutan peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya secara lengkap yakni Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. pada waktu pemungutan suara;
3. dengan sengaja;
4. melakukan perbuatan melawan hukum;
5. memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah **Terdakwa** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana yang bersangkutan terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "pada waktu pemungutan suara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu pemungutan suara" adalah Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 yang diselenggarakan antara lain di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara Jorong Tanggo Akar Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dan di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"pada waktu pemungutan suara"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" terletak sebelum unsur perbuatan dalam rumusan delik, karenanya unsur dengan sengaja ini meliputi unsur perbuatan dari rumusan delik tersebut, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, apabila unsur perbuatannya dapat dibuktikan, setelah itu barulah unsur dengan sengaja akan dibuktikan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "melakukan perbuatan melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat termasuk pula perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang diberikan oleh norma kepatutan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hak Memilih dimiliki oleh Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih dan **didaftar 1 (satu) kali** oleh penyelenggara. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, **Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan

penduduk pada saat pemungutan suara. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, disyaratkan juga tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, Terdakwa telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS 03 Nagari Lubuk Gadang Utara, Jorong Tanggo Akar, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan berdasarkan bukti surat C Pemberitahuan, namun Terdakwa kembali mendaftarkan dirinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada saat pemungutan suara di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan perbuatan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur " memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;

Menimbang, bahwa Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara. Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada waktu pemungutan suara yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Terdakwa memberikan suaranya di TPS 03 Tanggo Akar, Jorong Tanggo Akar, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten, Solok Selatan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara tersebut. Terdakwa memberikan suaranya dengan cara Terdakwa datang bersama istrinya yaitu Sdri Reci Susanti ke TPS 03 Jorong Tanggo Akar, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dengan membawa surat C Pemberitahuan kemudian surat tersebut diserahkan ke LINMAS 1, lalu LINMAS 1 memberikan ke meja pendaftaran, setelah itu lalu Terdakwa menunggu antrian, setelah sampai pada gilirannya Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan

suaranya di TPS tersebut. Setelah memberikan suaranya, Terdakwa ditetesi dengan tinta tanda pemilihan yaitu pada jari kelingking sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga memberikan suaranya di TPS 09 MTsN, Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dengan cara sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri Recy Susanti pergi menuju di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, lalu pada tiba waktunya untuk memilih yang menggunakan KTP (kartu tanda penduduk), Terdakwa melakukan pencoblosan atau memberikan suara di TPS 09 dengan mendaftar terlebih dahulu menggunakan KTP (kartu tanda penduduk);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa memberikan suaranya 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yaitu TPS 03 Jorong Tanggo Akar, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan dan di TPS 09 MTsN Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan dari rumusan delik telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **"dengan sengaja"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat atau kehendak termasuk mengetahui atau menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa merupakan simpatisan salah satu calon, sehingga Terdakwa dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih dari 1 (satu) TPS, dengan tujuan dapat memberikan suara lebih kepada calon yang Terdakwa dukung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitatif yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan

pendidikan bagi Terdakwa pada khususnya agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan pendidikan pula bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan - KWK) a.n Pemilih BENI PRATAMA PUTRA, pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan - KWK) a.n Pemilih RECI SUSANTI pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
- Daftar hadir / Absensi Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang. Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;

yang telah disita dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan, maka dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah melaksanakan Pemilu Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI PRATAMA PUTRA, A.Md.Kep** panggilan **BENI Bin DODI PARBEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan – KWK) a.n Pemilih BENI PRATAMA PUTRA, pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan – KWK) a.n Pemilih RECI SUSANTI pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
- Daftar hadir / Absensi Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 SMPN 7 Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kec. Sangir Kab. Solok Selatan pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
- 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 MTsN Lubuk Gadang. Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;

dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

dt

Timbul Jaya, S.H.

dt

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

dt

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

dt

Ayu Maulani, S.H.

FOTO COPY INI SUDAH DIPERIKSA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KOTO BARU TGL 29.1.2021
AN.PANITERA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
PANITERA MUDA PIDANA



TRIOKA SAPUTRA, S.H.
NIP. 198703242011011009